

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian praktik istri sebagai tulang punggung keluarga dan akibatnya terhadap pemenuhan kewajiban istri kepada suami di Desa Pidoli Lombang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik istri sebagai tulang punggung keluarga adalah sesuatu yang sudah lumrah atau biasa ditemukan di Desa Pidoli Lombang. Bagi mereka adanya peran istri yang mencari nafkah sangat membantu dalam perekonomian keluarga, dimana kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Kebiasaan seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarga adalah suatu hal yang wajar, karena sudah tugas seorang istri untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, apabila suami tidak dapat memenuhinya. Selain istri ikut serta dalam mencari nafkah. Ikut sertanya seorang istri dalam mencari nafkah dapat terbukti bahwa penghasilan istri lebih banyak dibandingkan penghasilan suami maka dari itulah perekonomian keluarga semakin baik. Istri yang bekerja juga tidak serta-merta melupakan atau meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya.
2. Berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa pengaruh budaya istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Pidoli Lombang yaitu :  
Ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah membuat kemampuan suami dalam mencari nafkah semakin melemah, juga kondisi perekonomian keluarga yang rendah mengakibatkan istri ikut serta dalam mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan ikut sertanya istri mencari nafkah maka perekonomian keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Adanya jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan

Dalam keluarga memiliki jumlah tanggungan yang harus dipenuhi, seperti tanggungan biaya sekolah anak. Orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, oleh sebab itu inilah salah satu alasan bagi seorang istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah karena mereka ingin anak-anaknya lebih baik dari mereka, juga alasan yang lain bahwa dengan mereka bekerja dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dan dapat mempersiapkan pendidikan anak yang lebih baik

Tingkat pendapatan suami

Tingkat pendapatan suami adalah hal yang sangat mempengaruhi istri ikut serta dalam mencari nafkah. Karena penghasilan suami tidakbisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga memaksa istri harus ikut serta dalam mencari nafkah agar terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut. Dalam penelitian ini di temukan bahwa yang lebih banyak penghasilannya adalah istri, dikarenakan suami yang kurang

tanggung jawab atas kewajiban memberi nafkah dan kurangnya keterampilan untuk bekerja.

3. Kewajiban istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Pidoli Lombang dalam mematuhi suami di luar kemaksiatan dapat di jaga dengan baik karena istri yang menjadi objek dalam penelitian ini tidak ada yang melanggar syariat agama. Dalam hal menjaga dirinya juga di dapatkan baik karena mereka masih bisa menjaga kehormatan mereka sebagai istri dan menjaga aurat di depan laki-laki lain. Sama halnya dengan menjaga harta suami masih dikatakan baik karena tanpa izin suami mereka tidak pernah berani untuk mengambil harta suami, kecuali atas izin suami. Dari penelitian ini istri dapat dibidang kurang baik dalam menjaga agar suami tidak sering merasa kesal terhadap istri, karena istri sering membuat suami marah dan sering mencari masalah dalam hal ekonomi seperti uang apabila kebutuhan dalam rumah tangga tidak mencukupi, begitu juga dengan hal istri yang bermuka masam di depan suami apabila habis pulang bekerja.

## **B. Saran-Saran**


Berdasarkan hasil kajian penelitian tentang praktik istri yang menjadi tulang punggung keluarga dan akibatnya terhadap pemenuhan kewajiban istri kepada suami di Desa Pidoli Lombang penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pembentukan Hukum

Dari penelitian ini diharapkan kepada aktivis-aktivis hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang hak dan kebolehan seorang istri untuk bekerja.

## 2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang bagaimana relasi keluarga atau istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kewajibannya kepada suami dan juga bagaimana pendidikan dari anak-anaknya hingga keharmonisan keluarga yang istrinya sebagai tulang punggung keluarga



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandoro.
- Afgandi, Iis Nuraeni dan Novi Hidayati Afsari. 2011. *Ternyata Wanita Bukan Makhluh Lemah*. Bandung : Ruang Kata.
- Albar, Muhammad. *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Pustaka Alam) cet. 1..
- Alu asy-syikh, Muhammad bin Ibrahim dkk. 2001. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq
- Awwad, Jaudah Muhammad.1995. *Mendidik Anak Secara Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baalbaki, Rohi.1995 *al-Maurid Qamus* „*Arabic English*. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin.
- Darayani, Nina dkk, Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Societa*, Vol 4. No 2, 2015: 64
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fauzia, Wanita: Aktivitas Ekonomi dan Domestik. *Jurnal PWS*, Vol 5. No 25, 2012: 9
- Firdaweri.1988. *hukum islam tentang fasakh perkawinan*. Jakarta; CV pedoman ilmu jaya..
- Ikrom, Mohamad, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Qolamuna*, Vol 1. No. 1 2015: 30.
- Istiadah, 2005 *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Izzat, Hibbah Rauf. 1997 *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Maloko, Muhammad Thahir dan Arif Rahman.2020. *Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Prespektif Imam Mazhab*. Makassar: Mazahibuna
- Muhammadun. Muzdalifah. Fiqh Dan Permasalahan Perempuan Kontemporer. *Jurnal Al-Maiyah*. 8 , 2015 : 113
- Mukhtar, Kamal.1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Munawwir A.W dan Muhammad Fairuz. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka progresif.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta, Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56.
- Sabiq, Sayyid, 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang
- Saebani, Beni Ahmad, 2016. *Fiqh Munakahat Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia
- Samin, Sabri dan Nurmaya Aroeng,2010. *Buku Daras "Fikih IP"*. Makassar: Alauddin Press.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Simanjuntak, Pajaman, 2001 *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuliitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
- Suhendi, Hadi, 2001, *Pengantar Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syaripuddin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Turoichan, Musa dkk, 2010. *Nikmatnya Bulan Madu Dalam Pernikahan*. Sidoarjo: Ampel Mulia Surabaya.

Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wafa, Ali. 20018 *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.

Yacup, Muhammad, 2017, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*. Medan: Jabal Rahmat.

Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Yasin, Sulchan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah

#### **Sumber Lainnya**

Undang-Undang RI Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

